

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Maknanya, adalah sudah seharusnya hukum mempunyai peran sentral dan strategis sebagai pengarah, pengayom dalam menjalankan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Hukum positif menjadi dasar dalam segala kehidupan, sehingga tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan belaka. Hukum positif adalah hukum yang berlaku, identik dengan peraturan perundang-undangan, selain itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Biro Hukum Sekretariat Jenderal bertanggung jawab atas pembinaan hukum di lingkungan Kementerian Pertanian, memposisikan pada kedudukan yang spesifik yaitu *in house consultant of law* bidang pertanian. Pertama, berperan dalam melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian. Dalam hal ini Biro Hukum Sekretariat Jenderal mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan, sehingga menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron dengan peraturan lain secara vertikal maupun horizontal. Kedua, berperan dalam pelaksanaan advokasi hukum baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah di lingkungan Kementerian Pertanian dalam memberikan pertimbangan hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan untuk mewujudkan swasembada pangan nasional diperlukan adanya landasan kerja dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas kelembagaan, Biro Hukum Sekretariat Jenderal senantiasa meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas. Pencapaian kualitas akuntabilitas keuangan diupayakan terus untuk mendukung opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan. Disamping itu, melalui program reformasi birokrasi, upaya untuk meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja terus dilaksanakan secara konsisten.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah juncto Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa Menteri sampai dengan Unit Kerja Eselon II setiap akhir tahun untuk membuat Laporan Kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban kepada atasan masing-masing menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja yang merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Hukum Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.

Dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Hukum Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
- b. pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;
- c. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan litigasi hukum; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

C. STRUKTUR DAN ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, peran Biro Hukum Sekretariat Jenderal dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yang saling terkait yang terdiri dari beberapa sub bagian dengan tugas sesuai dengan bidang masing-masing, serta satu kelompok jabatan fungsional, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bagian Perundang-Undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, penelitian dan pengembangan pertanian, prasarana dan sarana, ketahanan pangan, manajemen, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta pengawasan internal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Perundang-Undangan I menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang prasarana, sarana, penelitian dan pengembangan, serta ketahanan pangan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta pengawasan internal.

Bagian Perundang-undangan I terdiri atas:

- a. Subbagian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - b. Subbagian Prasarana, Sarana, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang prasarana, sarana, penelitian dan pengembangan, serta ketahanan pangan; dan
 - c. Subbagian Manajemen dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta pengawasan internal.
2. Bagian Perundang-Undangungan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, karantina, serta pengembangan sistem, dokumentasi dan informasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Perundang-Undangungan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang karantina pertanian; dan
- c. penyiapan pengembangan sistem, dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Perundang-undangan II terdiri atas:

- a. Subbagian Ternak dan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- b. Subbagian Karantina mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang karantina pertanian.
- c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

- 3. Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan, dan litigasi hukum.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan penelaahan naskah perjanjian di bidang pertanian;
- b. penyiapan pemberian pertimbangan dan litigasi hukum di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Bagian Advokasi Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penelaahan naskah perjanjian di bidang pertanian.

- b. Subbagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan litigasi hukum di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara.
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan jabatan fungsional lainnya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Biro Hukum. Kepala Biro Hukum menempatkan pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional, jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




Gambar 1. Struktur Organisasi Biro

D. SUMBER DAYA MANUSIA


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Dengan sistem organisasi yang mencakup semua fungsi, sumber daya manusia Biro Hukum Sekretariat Jenderal perlu menyesuaikan diri baik dari sisi kualitas maupun bidang penguasaannya. Pada tahun 2017, kualitas sumber daya manusia Biro Hukum Sekretariat Jenderal relatif baik, tercermin dari tingkat pendidikan setara sarjana dan magister. Jumlah tersebut terdiri dari 48 (empat puluh delapan) pegawai, 13 (tiga belas) pegawai berpendidikan Magister, 29 (dua puluh sembilan) pegawai berpendidikan sarjana, dan 6 (enam) pegawai berpendidikan diploma atau sederajat.

Gambar 2. Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sedangkan menurut posisi pangkat dan golongan Biro Hukum Sekretariat Jenderal memiliki 6 (enam) pegawai pada golongan IV, 41 (empat puluh satu) pegawai pada golongan III, dan 1 (satu) pegawai pada golongan II.

Gambar 3. Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pangkat dan Golongan



E. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal pada tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Pemrakarsa/Eselon I terkait belum memprioritaskan peraturan perundang-undangan yang disepakati dalam Prolegtan, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, dan Program Penyusunan Peraturan Presiden;
2. Pemrakarsa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga penyusunan substansi rancangan peraturan perundang-undangan

di unit kerja Eselon I masih lemah karena belum melalui *public hearing* dengan instansi lain terkait;

3. Pada pertemuan harmonisasi penyusunan substansi rancangan peraturan perundang-undangan, pihak pemrakarsa tidak dapat memutuskan karena yang hadir bukan pejabat yang berwenang, serta pejabat yang datang berganti-ganti;
4. Terbatasnya ahli yang independen untuk bersedia menjadi dan memberikan keterangan ahli bagi pemerintah;
5. Sumberdaya manusia pada Biro Hukum secara kuantitatif saat ini kurang, karena ada beberapa pegawai sudah pensiun dan memasuki batas usia pensiun.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2015-2019, yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 yang disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini posisinya telah memasuki tahap ketiga (RPJMN 2015-2019). Rencana Strategis ini dijadikan alat pengendalian program dan kegiatan pembangunan hukum dibidang Pertanian. Untuk mengimplementasikan Renstra Biro Hukum tersebut, berdasarkan tugas dan fungsi peran Biro Hukum sebagai pembina hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan landasan operasional produk hukum, arah kebijakan dan pengembangan hukum bidang Pertanian, menata sistem secara nasional khususnya hukum pertanian, dan mensosialisasikan pembangunan pertanian.

B. VISI DAN MISI

Biro Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum menetapkan visi 2015-2019 yaitu : *“Terwujud dan berfungsinya sistem hukum pertanian yang kuat, lengkap, terdesentralisasi, dan berkerakyatan dalam mendukung pembangunan pertanian”*. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Misi yang harus diemban oleh Biro Hukum, Kementerian Pertanian 2015-2019 adalah:

- a. menginventarisasi, menelaah, dan menyusun peraturan perundang-undangan bidang pertanian berdasarkan Prolegtas;
- b. mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan bidang pertanian;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pertanian; dan
- e. memberikan advokasi, litigasi hukum, dan penyusunan naskah perjanjian.

C. TUJUAN

Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Biro Hukum, maka tujuan yang akan dicapai oleh Biro Hukum meliputi:

- a. menginventarisir bahan peraturan perundang-undangan bidang hukum pertanian yang lengkap, terhimpunnya bahan dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan serta tersusunnya konsep kebijakan yang ditetapkan dalam bentuk peraturan;
- b. berkembangnya dan terkelolanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pertanian yang cepat, dan lengkap serta pemahaman hukum pertanian;
- c. terhimpunnya dan mensosialisasikan informasi dan penerangan kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan bidang pertanian.
- d. tersusunnya naskah perjanjian/Kontrak atau MoU bidang Pertanian;
- e. mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku usaha, dan pemangku kepentingan;
- f. terlayannya pertimbangan dan litigasi hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Uji Materiil (*judicial review*);
- g. memfasilitasi berbagai kegiatan ketatausahaan dan urusan rumah tangga Biro;

D. SASARAN KEGIATAN

Sesuai tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran kegiatan ‘*Terbentuknya peraturan perundang-undangan dan menurunnya permasalahan hukum bidang pertanian*’, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. terbentuknya sistem hukum pertanian yang kuat dan lengkap melalui produk peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
- b. tersusunnya naskah perjanjian;
- c. terlaksananya pemberian pertimbangan dan litigasi hukum;
- d. terkelolanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- e. terselenggaranya layanan ketatausahaan Biro.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja tahun 2017 telah ditetapkan sebagai komitmen pimpinan untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian kinerja tersebut sebagaimana disampaikan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terbentuknya peraturan perundang-undangan dan menurunnya permasalahan hukum bidang pertanian	1. Prosentase Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan	80 persen
		2. Prosentase Layanan Bantuan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan	75 persen
		3. Prosentase Naskah Perjanjian yang dihasilkan	84 persen
		4. Laporan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	4 laporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, perlu dibuat kriteria ukuran keberhasilan organisasi sebagai tolak ukur kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja dengan hasil capaian selama satu tahun.

Gambaran kinerja Biro Hukum Sekretariat Jenderal tahun 2017 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2017 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja terhadap sasaran yang telah ditetapkan, yaitu; (1) Skala 1 kinerja sangat baik, untuk capaian kinerja lebih besar dari 100%; (2) Skala 2 kinerja baik, untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100%; (3) Skala 3 kinerja kurang baik, untuk capaian kinerja antara 60% sampai 79,99%; (4) Skala 4: kinerja buruk, untuk capaian kinerja kurang dari 60%.

B. CAPAIA KINERJA

Pencapaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Jenderal berdasarkan sasaran terbentuknya peraturan perundang-undangan dan menurunnya permasalahan hukum bidang pertanian yang telah dicapai selama tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan bagian integral dari pembangunan hukum nasional yang merupakan perwujudan dari asas negara hukum dimana dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam suatu Prolegnas. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sesuai dengan program pembangunan nasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Prolegnas sedangkan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Prolegda.

Sedangkan Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) merupakan langkah nyata dan proaktif dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian untuk membangun sinergi antara Unit Kerja Eselon I dan Biro Hukum selaku Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian. Hal ini agar terdapat satu persamaan persepsi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga implementasi di daerah berjalan dengan baik. Selain itu, Prolegtan juga dimaksudkan sebagai sarana komunikasi antara pejabat/staf di Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi tugasnya sehari-hari dengan perancangan peraturan perundang-undangan. Prolegtan merupakan instrumen mekanisme perencanaan pembentukan peraturan

perundang-undangan di bidang pertanian, serta merupakan materi hukum atau potret politik hukum pertanian. Prolegtan dalam pendekatan substansi hukum memuat daftar Peraturan Menteri Peraturan yang akan disusun dalam periode satu tahun untuk menindaklanjuti amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam dimensi inilah diharapkan Prolegtan dapat mengarahkan pembangunan hukum pertanian sehingga terwujud konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan bidang pertanian serta meniadakan pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang telah ada baik secara horizontal maupun vertikal yang bermuara pada terciptanya hukum pertanian yang dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sasaran dari Prolegtan yaitu terencananya penyusunan tindak lanjut peraturan perundang-undangan bidang pertanian dengan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan bertujuan untuk mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian.

Pada tahun 2017 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 68/Kpts/HK.110/2/2017 tentang Program Legislasi Pertanian Tahun 2017, sebagai dokumen perencanaan dalam pembentukan regulasi bidang pertanian. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2017 dengan indikator kinerja prosentase peraturan perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan dengan target 80 (delapan puluh) persen, dari peta peraturan perundang-undangan yang diajukan. Sampai dengan akhir tahun 2017 Biro Hukum Sekretariat Jenderal melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan sebanyak 65 (enam puluh lima) peraturan bidang pertanian dan berhasil menerbitkan 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan 1 (satu) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, serta 48 (empat puluh delapan) Peraturan Menteri Pertanian atau 76,92 (tujuh puluh enam koma sembilan puluh dua) persen.

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor B.97/Kpts.030/01/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Biro Hukum Tahun 2017, telah ditetapkan acuan dalam pengukuran indikator kinerja Biro Hukum. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2017 maka persentase keberhasilan capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Jenderal sebesar 96,15 (sembilan puluh enam koma lima belas) persen, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sampai dengan akhir tahun 2017 Subbagian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah menerbitkan sebanyak 6 (enam) Peraturan Menteri Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura.
 - 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.
 - 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
 - 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/HR.060/9/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura.

- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman.

b. Sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sampai dengan akhir tahun 2017 Subbagian Prasarana, Sarana, Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah menerbitkan sebanyak 9 (sembilan) Peraturan Menteri Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PP.200/3/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas oleh Pemerintah.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/SR.310/12/3/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017.
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/PP.200/3/2017 tentang Penyerapan Gabah Diluar Kualitas Dalam Rangka Penugasan Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/PP.320/5/2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilitas Harga.

- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/pp.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras.
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.320/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik.
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/SR.310/11/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017.
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017.
- 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PP.130/12/2017 tentang Beras Khusus.

c. Sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sampai dengan akhir tahun 2017 Subbagian Manajemen dan Sumber Daya Manusia Pertanian telah menerbitkan sebanyak 22 (dua puluh dua) Peraturan Menteri Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/PL.020/3/2017 tentang Pengelolaan Rumah Negara Lingkup Kementerian Pertanian.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian.

- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/4/2017 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/ 2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/TU.110/5/2017 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.040/7/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.040/5/2017 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal.
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/KP.250/7/2017 tentang Pedoman Mutasi Tugas atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil ke Kementerian Pertanian.
- 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian.

- 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/permentan/KU.030/8/2017 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Jasa Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Organik, Media Pembawa untuk Bantuan Sosial, dan Tindakan Penolakan atau Pemusnahan.
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/KU.030/8/2017 tentang Pembebasan Biaya Perjalanan Dinas terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pengujian dan Sertifikasi alat dan Mesin Pertanian.
- 12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KU.030/8/2017 tentang Pengenaan Tarif Jasa Pengujian, Analisis, dan Sertifikasi bagi Pelajar dan Mahasiswa.
- 13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.080/8/2017 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.
- 14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/RC.110/9/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian TA.2017.
- 15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.110/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian.

- 16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/TI.120/11/ 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Elektronik.
- 17) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.
- 18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/PERMENTAN/RC.020/12/2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.
- 19) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian.
- 20) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.
- 21) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PP.SM.200/12/2017 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.
- 22) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SM.200/12/2017 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Alat dan Mesin Pertanian.

d. Sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sampai dengan akhir tahun 2017 Subbagian Ternak dan Hewan telah menerbitkan sebanyak 5 (lima) Peraturan Menteri Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/ 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan.
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan.
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.450/7/2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu.
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

e. Sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sampai dengan akhir tahun 2017 Subbagian Karantina telah menerbitkan sebanyak 6 (enam) Peraturan Menteri Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KR.020/1/ 2017 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

- 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KR.020/3/ 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina.
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KR.100/3/2017 Tentang Tata Cara Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa di Pusat Logistik Berikat.
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/ 2017 tentang Dokumen Karantina Hewan.
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/KR.040/6/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KR.020/9/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

2. Layanan Bantuan Hukum Lingkup Pertanian yang Terselesaikan

Penyelenggaraan pembangunan pertanian serta pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian sering dihadapkan pada permasalahan hukum. Untuk itu dalam rangka memberikan bantuan dan pelayanan hukum terhadap unit kerja/satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian, sesuai tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal memberikan layanan Bantuan Hukum untuk penanganan perkara Perdata, Tata Usaha Negara, *Judicial Review* di Mahkamah Agung dan *Constitutional Review* di Mahkamah Konstitusi.

Dalam penanganan perkara Perdata, Tata Usaha Negara, dan *Judicial Review* di Mahkamah Agung, Biro Hukum berkoordinasi dengan Eselon I terkait/satker di Lingkup Kementerian Pertanian dan khusus penanganan perkara terkait aset BMN berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sedangkan dalam penanganan perkara Konstitutional Review di Mahkamah Konstitusi, Biro Hukum berkoordinasi dengan Eselon I terkait Lingkup Kementerian Pertanian dan Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2017 untuk target capaian kinerja indikator Prosentase Layanan Bantuan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan dengan target 75 (tujuh puluh lima) persen, sampai dengan akhir tahun 2017 Biro Hukum Sekretariat Jenderal telah menyelesaikan 20 (dua puluh) perkara yang tertangani atau 100 (seratus) persen dari pemetaan pertimbangan dan litigasi sebanyak 17 (tujuh belas) perkara perdata, 2 (dua) perkara tata usaha negara, dan 1 (satu) uji materiil

di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor B.97/Kpts.030/01/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Biro Hukum Tahun 2017, telah ditetapkan acuan dalam pengukuran indikator kinerja Biro Hukum. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2017 maka persentase keberhasilan capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Jenderal sebesar 134 (seratus tiga puluh empat) persen, dengan uraian sebagai berikut:

a. Perkara Perdata

Bahwa penanganan perkara Perdata dilaksanakan di setiap tahap persidangan baik di Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, di Pengadilan Tinggi pada tingkat banding, di Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi, dan tingkat Peninjauan Kembali. Penanganan perkara Perdata tersebut dilaksanakan Biro Hukum Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Eselon I terkait Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun penanganan perkara Perdata selama Tahun 2017 sebanyak 17 (tujuh belas) perkara, yaitu:

- 1) Perkara Nomor 238/PDT/2016/PT.DKI di Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam tingkat Banding tanggal 30 Mei 2016 yang diberitahukan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 September 2016 amar putusannya menyatakan: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 23 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut. Terhadap Putusan Banding tersebut, Kementerian Pertanian telah mendaftarkan upaya hukum Kasasi pada tanggal 15 September 2016 dan telah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 28 September 2016 dengan Nomor Perkara 1849 K/PDT/2017.

- 2) Perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram terkait pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Dinas TPH Prov. NTB) sehubungan hasil audit dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Terkait perkara tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan penanganan perkara hingga selesai tahap pemeriksaan perkara, sehingga saat ini menunggu hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram.
- 3) Perkara Nomor 631 PK/PDT/2015 di Mahkamah Agung, dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 2016 amar putusannya menyatakan: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah R.I. c.q. Departemen Pertanian R.I. c.q. Kantor Wilayah Departemen Pertanian Provinsi Jawa Barat c.q. Departemen Pertanian Kabupaten Bekasi c.q. Balai Penelitian Benih Kabupaten Bekasi. Terhadap Putusan tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan penanganan dengan cara mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Bekasi.
- 4) Perkara Nomor 232/Pdt.G/2016/PN.Dpk di Pengadilan Negeri Depok, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dengan memenangkan Kementerian Pertanian. Terhadap Putusan tersebut, Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Menanggapi pengajuan Banding tersebut, Kementerian Pertanian telah mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga saat ini menunggu Putusan Baning oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung.

- 5) Perkara Nomor 382/Pdt.G/2017/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi, merupakan perlawanan hukum dari Kementerian Pertanian terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 631 PK/PDT/2015. Namun dikarenakan kurang lengkapnya informasi kedudukan hukum para pihak, gugatan perkara Nomor 382/Pdt.G/2017/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi dicabut.
- 6) Perkara Nomor 383/Pdt.Bth/2017/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi, merupakan perlawanan hukum dari Kementerian Keuangan terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 631 PK/PDT/2015. Saat ini masih dalam proses pemanggilan para Pihak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi.
- 7) Perkara Nomor 393 K/PDT/2016 di Mahkamah Agung, dalam tingkat Kasasi telah diputus tanggal 20 September 2016 dan telah disampaikan kepada Kementerian Pertanian dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393 K/PDT/2016 yang disampaikan tanggal 25 Agustus 2017. Adapun amar putusan pada intinya menyatakan: Menghukum Tergugat/Terbanding untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian akibat tidak diterbitnya RIPH Penggugat/Pembanding periode kedua Juli-Desember 2013 yaitu: Kerugian Materiil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Terhadap Putusan tersebut, Kementerian Pertanian akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
- 8) Perkara Nomor 2364 K/PDT/2017 di Mahkamah Agung jo. Perkara Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Bkn. di Pengadilan Negeri Bangkinang, saat ini dalam tahap pemeriksaan di Mahkamah Agung.

- 9) Perkara Nomor 36/Pdt/2017/PT.Plk di Pengadilan Tinggi Palangkaraya jo. 118/Pdt.G/2016/PN.Plk di Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang amar putusan pada intinya menyatakan “Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”. Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut Kementerian Pertanian telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan perkara Kasasi di Mahkamah Agung.
- 10) Perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang, namun dalam tahap pemanggilan para Pihak, Penggugat mencabut kembali gugatan tersebut. Sehingga dalam hal ini gugatan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bkn telah selesai.
- 11) Perkara Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel di Pengadilan Negeri Jaksel, pada tanggal 27 September 2016 amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Penggugat mengajukan Banding dan telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 November 2016 dan Kementerian Pertanian telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 November 2016. Sekarang sedang dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.
- 12) Perkara Nomor 26/Pdt.Plw/2006/PN. Dpk tanggal 1 April 2014 di PN Depok, saat ini dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung.

- 13) Perkara Nomor 145/Pdt/2015/PT.Pdg di Pengadilan Tinggi Padang, dalam tingkat Banding tanggal 11 November 2015 amar putusannya menyatakan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.134/PDT.G/ 2014/PN.Pdg tanggal 6 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut. Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum Kasasi dan telah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 28 Desember 2015, sedangkan Kementerian Pertanian telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 Januari 2016. Saat ini menunggu relas Putusan Kasasi Mahkamah Agung.
- 14) Perkara Nomor 1/Pdt/2016/PT.Bdg di Pengadilan Tinggi Bandung, dalam tingkat Banding tanggal 24 Maret 2016 amar putusannya menyatakan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 23 Juni 2015, Nomor 519/Pdt.G/2014/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut. Kementerian Keuangan telah mengajukan dan menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 10 Mei 2016 dan Kementerian Pertanian telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Juni 2016. Saat ini menunggu relas Putusan Kasasi Mahkamah Agung.
- 15) Perkara Nomor 24/Pdt/2016/PT.Pdg di Pengadilan Tinggi Padang, dalam tingkat Banding tanggal 28 April 2016 amar putusannya menyatakan: menguatkan putusan PN Padang No. 57/Pdt.G/2015/PN.PDG tanggal 17 Desember 2015 yang dimohonkan Banding. Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum Kasasi dan telah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 22 Juli 2016, sedangkan Kementerian Pertanian telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Agustus 2016. Saat ini menunggu relas Putusan Kasasi Mahkamah Agung.

- 16) Perkara Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Pdt/2013 jo. Perkara Nomor 36/PDT/2012/PT.Mal di Pengadilan Tinggi Maluku jo. Perkara Nomor 15/PDT.G/2011/PN.Msh di Pengadilan Negeri Masohi, telah dilakukan penanganan terhadap eksekusi lahan yang dilakukan oleh pihak Penggugat.
- 17) Perkara Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Mrs di Pengadilan Negeri Maros, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maros dengan amar putusan yang pada intinya menyatakan menolak gugatan Penggugat. Terhadap Putusan tersebut, Penggugat bermaksud akan mengajukan Banding.

b. Perkara Tata Usaha Negara

Bahwa penanganan perkara Tata Usaha Negara dilaksanakan di setiap tahap persidangan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, di Pengadilan Tinggi pada tingkat Banding, di Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Penanganan perkara Perdata tersebut dilaksanakan Biro Hukum Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Eselon I terkait Lingkup Kementerian Pertanian.

Adapun Perkara Tata Usaha Negara selama Tahun 2017 ada sebanyak 2 (dua) perkara, yaitu:

- 1) Perkara Nomor 14/G/2017/PTUN-KDI di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, terkait dengan Sertifikat Hak Pakai No. 01 Tahun 2012, Surat Ukur No. 01/Waworope/2011 tanggal 17 November 2011 terhadap tanah seluas 4.795 m² terletak di Desa Waworope, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kendari. Terhadap perkara tersebut, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

2) Perkara Nomor 149/G/2017/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terkait dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1214/Kpts/KR.020/ K/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang memutuskan dan menetapkan Pencabutan Nomor Registrasi PT. Karuna Sumber Jaya (ID-005). Terhadap perkara tersebut, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

c. *Constitutional Review* di Mahkamah Konstitusi

Bahwa penanganan perkara pengujian Materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Adapun Perkara Uji Materiil selama tahun 2017 ada sebanyak 1 (satu) perkara, yaitu:

1) Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tanggal 29 Oktober 2015 mengenai uji materiil Pasal 36C ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36D ayat (1) serta Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Putusan tanggal 7 Februari 2017 amarnya menyatakan: Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian.

3. Naskah Perjanjian yang Dihasilkan

Untuk melaksanakan dan mendukung pembangunan pertanian, Biro Hukum setiap tahunnya melakukan penyusunan kerjasama dengan berbagai pihak yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Kerjasama yang telah dilakukan tersebut diharapkan memberikan kontribusi yang nyata dalam optimalisasi tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Pertanian.

Kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dapat berupa Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian atau oleh Pejabat Eselon I dengan Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah maupun dengan pihak swasta. Kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian tersebut diharapkan dapat memberikan nilai kemanfaatan yang maksimal untuk para pihak, khususnya Kementerian Pertanian sehingga dapat menumbuh kembangkan kegiatan di bidang pertanian, dengan tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2017 untuk target capaian kinerja indikator Prosentase Naskah Perjanjian yang dihasilkan dengan target 84 (delapan puluh empat) persen, sampai dengan akhir tahun 2017 Biro Hukum Sekretariat Jenderal telah menyelesaikan 20 (dua puluh) naskah perjanjian atau 71,42 (tujuh puluh satu koma empat puluh dua) persen dari pemetaan sebanyak 28 (dua puluh delapan) naskah perjanjian dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor B.97/Kpts.030/01/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Biro Hukum Tahun 2017, telah ditetapkan acuan dalam pengukuran indikator kinerja Biro Hukum. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2017 maka persentase keberhasilan capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Jenderal sebesar 85,02 (delapan puluh lima koma nol dua) persen, dengan uraian sebagai berikut:

a. Kesepakatan Bersama

- 1) Kesepakatan Bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Kementerian Pertanian Nomor MoU 26/BNPB/II/2017, 02/MoU/RC.110/M/2/2017 tentang Sinergitas Penanggulangan Bencana.

- 2) Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 01.3/PKS/M/2017, 01/Mou/HK.220/M/1/2017 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Bagi Kelompok Penerima Manfaat Di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- 3) Kesepakatan Bersama antara Kementrian Pertanian dengan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Nomor 3.1/MoU/HL.220/M/3/2017, 055/C/PPMNU/III/2017 tentang Pemberdayaan Perempuan Muslimat Nahdlatul Ulama Dalam Mendukung Program kementerian Pertanian.
- 4) Kesepakatan Bersama antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kemnenterian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Bagi Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

b. Nota Kesepahaman

- 1) Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor PAS.05.HM.02 TH.2017, 23053/HK.220/F/01/2017 tentang Pendampingan Teknis Produksi Ternak dan Pakan Ternak Di Lembaga Pemasarakatan.

- 2) Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 05/MOU/HK.220/M/11/2017, 1677/A.11.03/II/2017 tentang Pengelolaan dan Peningkatan Produksi Pertanian Untuk Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan.
- 3) Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pertanian Nomor 21 Tahun 2017, 06/M-DPDTT/KB/XII/2017, MOU-08/MBU/12/2017, 06/MoU/HK.220/M/12/2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.
- 4) Nota Kesepahaman antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Pertani (Persero) Nomor 171/HK.220/J/06/2017, 147/Pert.D/HKP.30.2/2017 tentang Pengembangan Usaha Pamham Masyarakat Melalui Toko Tani Indonesia.
- 5) Nota Kesepahaman antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Nomor B-478/HK.220/H/05/2017, 520/447/Distan/V-2017 tentang Pembangunan dan Pengembangan Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
- 6) Nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal.

c. Perjanjian Kerjasama

- 1) Perjanjian Kerjasama antara Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian dan PT. East West Seed Indonesia tentang Penyebaran Data Harga Komoditas Pertanian dan Pemanfaatan Aplikasi Sipindo.
- 2) Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3188/HK.230/A/08/2017, 4/A/PKS/2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- 3) Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 01.1/PKS/Dr/2017, 01/PKS/I/01/2017 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- 4) Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor 04029/HK.220/F/01/2017, Kerma/2/I/2017 tentang Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau.
- 5) Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09001/HK.230/F/05/2017, B/44/V/2017 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif.

- 6) Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Nomor 6.01/PPK.PSP.2/PKS/03/2017, 80/UN6.E/PKS/2017 tentang Kegiatan Evaluasi Cetak Sawah TA.2016 di Provinsi Jawa Barat.
- 7) Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM, Badan Ketahanan Pangan dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Nomor 027/AKAB/GO-MART/JKT/BD/PKS/III/2017 tentang Promosi Toko Tani Indonesia (TTI) Melalui Go Mart.
- 8) Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Berupa Tanah daeri Pemerintah Daerah Sulawesi Barat Kepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
- 9) Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal Kemebnterian Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas/ Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sekretariat Jenderal Kementerian BUMN, Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN, dan Sekretariat Jenderal Kemnterian Desa tentang Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Revitalisasi Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA).
- 10) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Nomor 02/PSP/PKS-AUTS/01/2017, PKS.02/AJI/I/2017 tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi.

4. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan cara baru untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan dan menyebarkan informasi hukum. melalui jaringan internet, pencarian informasi hukum dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Namun, pada kenyataannya saat ini ketersediaan informasi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang lengkap, akurat, tepat waktu (mutakhir) serta akses yang dapat diandalkan dan tersedia secara mudah dan cepat belum dapat sepenuhnya terlaksana. Hal ini dikarenakan penyajian informasi hukum belum terpadu dan terintegrasi, oleh karenanya diperlukan revitalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. kita perlu menyegarkan kembali vitalitas dengan memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan mengkaji serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi yang menyangkut sistem, sarana prasarana maupun aturan yang belum tegas.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.040/7/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal merupakan landasan hukum bagi tugas dan tanggung jawab Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Pertanian. Selain itu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian juga menjadi dasar hukum operasional subbagian tersebut.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah salah satu pilar penunjang pembangunan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai sarana diseminasi dan penyebarluasan bahan hukum yang telah didokumentasikan dan dikelola oleh setiap instansi pemerintah pusat dan daerah dalam wadah yang terintegrasi. Kelancaran arus informasi aturan hukum harus terjamin serta diinformasikan dan dikomunikasikan dengan baik kepada pengguna, baik bagi aparatur negara, penegak hukum, kalangan akademisi dan berbagai profesi hukum lainnya serta masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dibawah kewenangannya dengan mengembangkan sarana saluran komunikasi ataupun infrastruktur informasi yang modern (seperti internet/website) agar informasi hukum dapat dengan mudah diakses oleh pengguna dan merupakan layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2017 untuk target capaian kinerja indikator Laporan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan target 4 (empat) laporan, sampai dengan akhir tahun 2017 Biro Hukum Sekretariat Jenderal telah menyusun 6 (enam) kompendium hukum bidang pertanian, mencetak 3 (tiga) himpunan peraturan menteri pertanian, menerbitkan 24 (dua puluh empat) edisi informasi hukum, dan menempatkan 37 (tiga puluh tujuh) Peraturan Menteri Pertanian ke dalam Berita Negara Republik Indonesia. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2017 maka persentase keberhasilan capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Jenderal sebesar 100 (seratus) persen, dengan uraian sebagai berikut:

a. Penyusunan Kompendium Hukum Tahun 2017

Kegiatan Penyusunan Kompendium Hukum Tahun 2017 dilakukan dengan menginventarisasi, entry data, dan rapat penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian sesuai dengan relevansi dan tata urutan peraturan perundang-undangan/hierarkinya. Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada pemangku kepentingan (stake holder) yang membutuhkan informasi peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya, Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Biro Hukum Sekretariat Jenderal melaksanakan kegiatan penyusunan Kompendium Hukum bidang pertanian sesuai dengan bidangnya masing-masing, penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang pertanian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang cepat, mudah, lengkap dan akurat dalam satu bidang hukum pertanian (antara lain tanaman pangan, peternakan dan kesehatan hewan, hortikultura, penyuluhan dan sebagainya) seperti tertuang dalam fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, selain itu penyusunan kompendium ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pencarian dan penelusuran dalam sistem temu kembali peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2017 telah dihimpun 6 kompendium hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kompendium Hukum Bidang Tanaman Pangan;
- 2) Kompendium Hukum Bidang Pupuk dan Pesticida;
- 3) Kompendium Hukum Bidang Perbenihan;
- 4) Kompendium Hukum Bidang Lahan;

- 5) Kompedium Hukum Bidang Sumber Daya Manusia;
- 6) Kompedium Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- b. Penyusunan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2017
- Sebagai salah satu upaya peningkatan dan pemberdayaan peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian, Biro Hukum Kementerian Pertanian menerbitkan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2017 yang memuat materi Peraturan Menteri Pertanian yang telah ditetapkan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017, Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian ini bertujuan untuk penyebarluasan dan memberikan informasi serta mempermudah dalam penemuan kembali peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada pemangku kepentingan. Penghimpunan Peraturan Menteri Pertanian dilakukan dalam 3 tahap hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan Peraturan Menteri Pertanian yang akan dihimpun, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum telah membuat 3 (tiga) Himpunan Peraturan Menteri Pertanian, yaitu sebagai berikut:
- 1) Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Bagian A;
 - 2) Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Bagian B;
 - 3) Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Bagian C.

- c. Menginformasikan peraturan perundang-undangan terbaru khususnya bidang pertanian, dalam informasi peraturan perundang-undangan ini berisi katalog peraturan perundang-undangan khususnya bidang pertanian yang terbaru yaitu UU, PP, Perpres, serta lembar lepas peraturan/keputusan Menteri Pertanian, dan Abstraksi peraturan perundang-undangan bidang pertanian. Informasi peraturan perundang-undangan ini telah dicetak sebanyak 24 edisi dan terbit setiap 2 (dua) kali dalam satu bulan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan terbaru.
- d. Menempatkan/mengundangkan Peraturan Menteri Pertanian yang bersifat Regelling ke dalam Berita Negara Republik Indonesia, kegiatan pengundangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penempatan Peraturan Menteri Pertanian dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dimana esensi perlunya pengundangan adalah untuk memenuhi asas publisitas agar setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan/Peraturan Menteri Pertanian atau ketidaktahuan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diterima.

Daftar Peraturan Menteri Pertanian yang telah diundangkan dalam Berita Negara selama Tahun 2017 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) peraturan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KR.020/1/2017 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme, Pengganggu Tumbuhan Dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 148;
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440//10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 318;
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PP.200/3/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 364;
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KR.020/3/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan Dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Di Tempat Pemeriksaan Karantina.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 421;

- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/PL.020/3/2017 tentang Pengelolaan Rumah Negara Lingkup Kementerian Pertanian. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 427;
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/PP.200/3/2017 tentang Penyerapan Gabah Diluar Kualitas Dalam Rangka Penugasan Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 476;
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KR.100/3/2017 tentang Tata Cara Tindakan Karantina Hewan Dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Di Pusat Logistik Berikat. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 477;
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil ini dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 526;
- 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/4/2017 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 654;
- 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 742;

- 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/PP.320/5/2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilitas Harga.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 681;
- 12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 682;
- 13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 683;
- 14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 715;
- 15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 716;
- 16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 775;
- 17) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/TU.110/5/2017 tentang Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Kementerian Pertanian.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 743;

- 18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/KR.040/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2017 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 788;
- 19) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 796;
- 20) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 797;
- 21) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.040/7/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 998;
- 22) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/KP.250/7/2017 tentang Pedoman Mutasi Tugas atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil Ke kementarian Pertanian.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1055;

- 23) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 999;
- 24) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.450/7/2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 995;
- 25) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/KU.030/8/2017 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Jasa Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Organiik, Media Pembawa untuk Bantuan Sosial, dan Tindakan Penolakan atau Pemusnahan.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1119;
- 26) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/KU.030/8/2017 tentang Pembebasan Biaya Perjalanan Dinas terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pengujian dan Sertifikasi alat dan Mesin Pertanian.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1120;
- 27) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KU.030/8/2017 tentang Penggunaan Tarif Jasa Pengujian, Analisis, dan Sertifikasi bagi Pelajar dan Mahasiswa.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1121;
- 28) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.080/8/2017 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1141;

- 29) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1210;
- 30) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Komsumsi. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1230;
- 31) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/HR.060/9/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1315;
- 32) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KR.020/9/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1370;
- 33) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.320/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1471;

- 34) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.110/11/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1735;
- 35) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1674;
- 36) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1553;
- 37) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/TI.120/11/2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik.
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1722;

C. PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi capaian kinerja Tahun Anggaran 2017 jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2016 mengalami kenaikan dari target dan hasil/output, beberapa kenaikan tersebut dapat dilihat dari tabel realisasi, sebagai berikut:

Tabel 2. Matrik Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Indikator kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2016		Target dan Realisasi Tahun 2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan	71 Peraturan Perundang-undangan	49 Peraturan Perundang-undangan	65 Peraturan Perundang-undangan	50 Peraturan Perundang-undangan
2.	Layanan Bantuan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan	29 Layanan Bantuan Hukum	28 Layanan Bantuan Hukum	20 Layanan Bantuan Hukum	20 Layanan Bantuan Hukum
3.	Naskah Perjanjian yang dihasilkan	35 Naskah Perjanjian	459 Naskah Perjanjian	28 Naskah Perjanjian	20 Naskah Perjanjian
4.	Laporan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	-	-	4 laporan	4 laporan

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2017, Biro Hukum Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp18.509.900.000,00 (delapan belas milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Layanan Pembinaan Hukum Kementerian Pertanian. Sampai dengan akhir tahun 2017 realisasi anggaran Biro Hukum Sekretariat Jenderal sebesar Rp17.165.646.273,00 (tujuh belas milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 92,74 (sembilan puluh dua koma tujuh puluh empat) persen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Akuntabilitas Keuangan

No.	Kegiatan	Output Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan		8.339.036.000,00	7.607.932.849,00
		Program Legislasi Pertanian	276.630.000,00	270.140.000,00
		Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.725.306.000,00	2.491.231.415,00
		Peraturan Perundang-undangan Bidang Prasarana, Sarana, Penelitian dan Pengembangan	739.950.000,00	648.032.399,00
		Peraturan Perundang-undangan Bidang Manajemen dan Sumber Daya Manusia	503.100.000,00	472.520.296,00
		Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan	461.100.000,00	434.377.900,00
		Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina	832.950.000,00	777.840.272,00
		Penyusunan Peraturan Terkait Rekomendasi Impor dan Tata Niaga Pangan Bidang Pertanian (Prioritas Nasional)	2.800.000,00	2.513.790.567,00
2.	Naskah Perjanjian Bidang Pertanian yang Dihasilkan		819.225.000,00	792.342.600,00
		Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian	586.075.000,00	561.890.600
		Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian	233.150.000,00	230.452.000
3.	Layanan Bantuan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan		1.115.850.000,00	1.048.641.900,00
		Pertimbangan dan Litigasi Hukum Lingkup Kementerian Pertanian	957.125.000,00	898.094.500,00

No.	Kegiatan	Output Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		Pengujian Materiil Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian	18.825.000,00	18.065.000,00
		Monitoring dan Evaluasi Layanan Bantuan Hukum	139.900.000,00	132.482.400,00
4.	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum		1.321.690.000,00	1.269.185.440,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum	460.072.000,00	432.656.440,00
		Penyusunan Kompendium Hukum Bidang Pertanian	527.878.000,00	514.178.000,00
		Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian	322.240.000,00	315.001.000,00
		Penempatan Peraturan Menteri Dalam Berita Negara	11.500.000,00	7.350.000,00
5.	Layanan Pendukung Kegiatan Biro		2.798.843.000,00	2.647.472.234,00
		Pengelolaan Ketatausahaan Biro	2.439.190.000,00	2.331.287.524,00
		Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	359.653.000,00	316.184.710,00
6.	Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	2.226.156.000,00	1.967.836.600,00
7.	Layanan Perkantoran	Layanan dan Operasional Perkantoran	1.024.100.000,00	977.514.610,00
8.	Layanan Internal	Peralatan dan Mesin	865.000.000,00	854.720.040,00
		Jumlah	18.509.900.000,00	17.165.645.973,00